

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR: 07/UP/KEP.D/D4

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI GUNUNGKIDUL

Menimbang Mengingat Memperhatikan

: dan selanjutnya : dan selanjutnya : dan selanjutnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lajur 2, dialih tugaskan dari jabatan dan tempat bekerja sebagaimana tersebut dalam kolom 6, ke dalam jabatan dan tempat bekerja sebagaimana tersebut dalam Kolom 7, dari Keputusan ini.

1	Nomor Urut		210
2	Nama		THERESIA JUMINTEN
3.	NIP		010230949
4.	Pangkat, Golongan Ruang		Pengatur, II/c
5.	Tempat, Tanggal Lahir		Gunungkidul, 25-06-1964
6.	Jabatan dan Tempat Bekerja	Lama	Staf Urusan Umum pada Sekretariat Bappeda Kabupaten Gunungkidul.
7.	Jabatan dan Tempat Bekerja	Baru	Staf Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Bappeda KAbupaten Gunungkidul.
8.	Pendidikan		SMA Tahun 1985

KEDUA

Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2001.

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di GUNUNGKIDUL Pada tanggal 28 Pebruari 2007.

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd.

YOETIKNO

Untuk PETIKAN yang sah sesuai dengan aslinya AR Kabupaten Kepala Bagian Kepegawaian

walk

THERESIA JUMINTEN 010230949 Bappeda Kabupaten Gunungkidul.

Pada

Untuk:

PRATOPO, S.Sos SUGENC Tk.I. III/d) 490018280

2